

Book Review

Title : **Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM**

Author : **Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M.**

Publisher : **Fikahati Aneska, 2012.**

Book Reviewer : **Nadya Meta Puspita***



Buku ini ditulis oleh Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan pakar dalam bidang hak asasi manusia (HAM). Selain menjadi akademisi, Penulis pernah menjabat sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan HAM, staf ahli, narasumber, dan peneliti di berbagai institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM; diantaranya Kementerian Hukum dan HAM RI, Komisi Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *The Habibie Center*, dan *International Committee of the Red Cross*. Penulis juga merupakan salah satu pendiri dan Partner pada kantor hukum FRR (Fadilah Rivai Rizki).

Sistematika buku ini terbagi dalam 7 (tujuh) bab. Pada Bab I dibahas mengenai pelanggaran HAM korporasi; pada Bab II dibahas mengenai korporasi transnasional dalam kerangka hukum internasional; pada Bab III dibahas mengenai tanggung jawab korporasi dalam konteks tanggung jawab negara; pada Bab IV dibahas mengenai hukum HAM dan hukum korporasi; pada Bab V dibahas mengenai praktik penuntutan prospek penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi transnasional atas pelanggaran berat HAM; dan bab terakhir, Bab VII berisi kesimpulan dari isi buku ini.

Korporasi transnasional memiliki kekuasaan yang besar dalam tata kehidupan dunia saat ini. Korporasi transnasional berusaha pada bidang-bidang strategis dan dinamis dalam perekonomian dunia, seperti pada sektor-sektor minyak dan gas bumi, telekomunikasi, teknologi informasi, elektronik, alas kaki, pakaian, transportasi, perbankan dan keuangan, asuransi, serta perdagangan sekuritas. Korporasi transnasional sejatinya membawa modal, membuka lapangan kerja, teknologi, dan secara tidak langsung membawa pengetahuan manajemen dan etika bisnis yang lebih profesional yang dapat memberi kontribusi positif bagi

perekonomian negara. Dengan kekuasaan ekonomi yang sangat besar, korporasi transnasional memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum nasional suatu negara. Kekuasaan ekonomi dan politik beberapa korporasi transnasional bahkan dipandang telah melebihi kekuasaan beberapa negara.

Kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar tersebut membuat korporasi transnasional kerap melanggar hak-hak pekerja dengan mengeksploitasi dan memperlakukan tenaga kerja secara buruk. Tidak sedikit juga laporan tentang dampak negatif kegiatan korporasi transnasional baik bagi penduduk asli maupun kerusakan terhadap lingkungan hidup. *Website* Red Flags mengelompokkan keterlibatan korporasi transnasional atas pelanggaran HAM ke dalam 9 (sembilan) jenis kejahatan, antara lain: pengusuran (*expelling people from their communities*); penggunaan buruh paksa (*forcing people to work*), penggunaan aset perusahaan yang dipertanyakan (*handling questionable assets*); melakukan pembayaran tidak sah (*making illicit payment*); penyalahgunaan pasukan keamanan (*engagging abusive security forces*); jual beli barang-barang yang melanggar sanksi internasional (*trading goods in violation of international sanction*); menyediakan sarana pembunuh (*providing the means to kill*); penggunaan aset perusahaan (*allowing use of company assets for abuses*); dan mendanai kejahatan internasional (*financing international crimes*).

Banyaknya jenis kejahatan yang sering kali dilakukan oleh korporasi transnasional tersebut mengantarkan pada titik tolak argumen bahwa korporasi mempunyai tanggung jawab HAM, pertama-tama merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asai Manusia 1948. Deklarasi tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 1966. Kendati demikian, perlu dicermati bahwa instrumen-instrumen mengikat tersebut membebankan kewajiban kepada negara peserta untuk merealisasikannya. Kewajiban tersebut melahirkan asumsi bahwa negara-lah yang paling potensial melakukan pelanggaran HAM. Namun seiring dengan perkembangannya, saat ini korporasi transnasional juga berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM, terutama melihat korporasi transnasional pada pelaksanaannya dapat mengenyampingkan beberapa HAM seperti: hak suatu bangsa atau masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri; pelanggaran hak untuk hidup; hak untuk bekerja termasuk mendapatkan suasana kerja yang baik; hak untuk membentuk dan masuk ke dalam kelompok/serikat pekerja; hak untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental; serta hak-hak lainnya yang mungkin bersinggungan.

Dewasa ini, entitas korporasi transnasional dapat dikatakan sebagai *quasi* subjek hukum internasional sehingga sejumlah kewajiban hukum dapat dibebankan kepadanya. Konsekuensinya, korporasi transnasional memiliki

kewajiban hukum untuk mematuhi kewajiban internasional dan dapat dituntut apabila melanggar kewajibannya terhadap pihak ketiga atau melalaikan kewajiban-kewajiban umum di bawah pengaturan hukum internasional. Pada hukum internasional, belum ada pengaturan yang mengatur tentang tanggung jawab kooperasi baik secara spesifik maupun komprehensif dan hanya dapat diperluas hingga mencakup perusahaan negara yang diprivatisasi dengan fungsi publik atau regulator. Pengaturan terkait hal ini terdapat pada *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* yang disahkan oleh *International Law Commission* (ILC) pada 2001. Gagasan utama pasal tersebut diawali oleh usulan Pemerintah Kerman pada akhir 1930-an yang menyatakan agar prinsip-prinsip tanggung jawab negara dapat diaplikasikan pada situasi saat negara memberi persetujuan kepada organisasi swasta untuk menjalankan fungsi-fungsi kedaulatan yang melekat pada negara.

Pertanggungjawaban korporasi transnasional tersendiri telah diatur dalam beberapa konvensi internasional, antara lain: *pertama*, Pasal 9 *Council of Europe Convention on Protection of the Environment through Criminal Law* 1998 yang mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti adanya pertanggungjawaban orang-perorangan (*natural person*) atau organ dari entitas yang bersangkutan; *kedua*, dalam *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dinyatakan bahwa tuntutan atas korporasi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum keikutsertaannya dalam kejahatan korupsi dapat diatasi melalui Pasal 26 konvensi, yakni penuntutan melalui hukum pidana, perdata, maupun administratif; dan *ketiga*, Pasal 5 *UN Convention on the Suppression of the Financing Terrorism* 1999 mengatur bahwa negara-negara harus menjamin tindakan yang menjamin dimintakannya pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif korporasi. Terlihat pula pada sejarah bahwa *International Military Tribunal* (IMT) memutuskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional, walaupun belum terdapat satupun perjanjian internasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi individu.

Dewasa ini dapat ditemukan beberapa instrumen hukum internasional yang di dalamnya diatur mengenai pembebanan kewajiban internasional terhadap korporasi. Hal tersebut menyediakan peluang besar untuk membalikkan pandangan bahwa korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum internasional. Pada kenyataannya sampai saat ini belum ada pengadilan internasional yang mengadili korporasi, namun hukum internasional dapat mengadili tuntutan atas pelanggaran norma-norma hukum internasional. Oleh karena itu, korporasi transnasional saat ini dianggap telah memiliki tanggung jawab secara hukum internasional, termasuk untuk melindungi dan menghormati HAM, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban baik pada pengadilan nasional maupun internasional.

Terdapat sejumlah norma internasional terkait korporasi yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dalam instrumen hukum yang mengikat secara moral (*morally binding/soft law*). Instrumen tersebut secara khusus berisikan panduan tentang HAM dan dunia bisnis yang ditujukan terhadap korporasi transnasional. Di dalamnya disebut secara eksplisit bahwa korporasi (*judicial person*) memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM. Korporasi bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah telah terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan penyiksaan.

Instrumen relevan yang mengatur hal tersebut antara lain adalah: *pertama*, *OCED Guidelines for Multinational Enterprise* yang mana dinyatakan bahwa setiap korporasi harus menghormati HAM dari negara-negara yang mungkin terkena dampak dari kegiatannya, sesuai dengan kewajiban pemerintah negara penerima; *kedua*, *The UN Global Compact 2000* melalui prinsip yang mengandung pengertian bahwa dunia bisnis wajib mendukung dan menghormati perlindungan HAM internasional di lingkup pengaruhnya (Prinsip 1) dan termuat juga larangan bagi korporasi untuk turut serta dalam pelanggaran HAM (Prinsip 2); *ketiga*, *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* yang berisi draf beserta komentar dan mencakup prinsip-prinsip yang bersifat *open-ended* terkait pemegang kewajiban (*duty-bearers*), lingkup pengaruh (*sphere of influence*), mekanisme penegakan, serta pengaturan terhadap beberapa hak lain di luar HAM; *keempat*, *The UN 'Protect, Respect, and Remedy' Framework for Business and Human Rights* yang berisi kewajiban negara untuk melindungi (*the state duty to protect*) pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM (*the corporate responsibility to respect*) yang diartikan agar korporasi bertindak dengan *due diligence* untuk menghindari terganggunya hak-hak pihak lain, dan memberikan akses pada korban untuk memperoleh remedy (mencakup ganti kerugian dan/atau rehabilitasi) yang efektif baik melalui upaya yudisial maupun non-yudisial.

Terkait pertanggungjawaban perdata dari korporasi, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah tanggung jawab yang muncul dari perbuatan melawan hukum (*tort*) dalam sistem *common law* atau yang muncul dalam hubungan hukum yang bersifat non kontraktual (*non-contractual obligations*) dalam sistem *civil law*. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk menuntut pertanggungjawaban suatu/seorang aktor atas kelalaian ataupun perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada orang atau pihak lain. Pada sebagian besar negara hal ini disebut sebagai pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*). Selain itu, terdapat pula *strict liability* untuk jenis-jenis perbuatan atau kerugian tertentu

yang pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaannya. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran HAM berat, istilah yang tepat untuk digunakan antara lain adalah *fault liability*. Pada *fault liability*, disyaratkan bahwa kerugian (*harm*), kesengajaan (*intentional*), atau kelalaian (*negligence*), dan penyebab (*causation*) merupakan prasyarat dari adanya pertanggungjawaban.

Pada pertanggungjawaban korporasi transnasional dalam tatanan sistem hukum perdata di Indonesia, pertanggungjawaban harus didasarkan pada kesalahan dengan mengharuskan adanya kerugian serta mencakup perbuatan sengaja maupun kelalaian. Pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada perbuatan yang dilakukan langsung oleh diri sendiri, melainkan juga mencakup tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Pertanggungjawaban perdata lebih lanjut diatur dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) yang dinyatakan bahwa pihak korban pembunuhan (suami atau istri dan anak-anak korban), baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Pada pasal 1731 KUH Perdata lebih lanjut diatur bahwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan yang menyebabkan luka atau cacat pada tubuh juga menimbulkan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Terkait penuntutan pertanggungjawaban pidana korporasi transnasional atas pelanggaran berat HAM, pada dasarnya di dalam hukum pidana ditekankan prinsip pertanggungjawaban pidana secara individu, sekalipun kejahatan yang bersangkutan melibatkan korporasi. Pada konsep hukum pidana, berlaku asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini telah dianggap sebagai prinsip hukum pidana yang berlaku universal (*general principle of criminal law*). Berdasarkan asas tersebut, seseorang harus bertanggung jawab secara pidana bukan hanya karena melakukan perbuatan secara lahiriyah (*actus reus*), tetapi harus juga memiliki *mens rea* (*state of mind*) yang berkaitan dengan perbuatannya tersebut. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana korporasi dapat dipersamakan dengan orang yang secara alamiah memiliki *mens rea*. Persoalan ini juga terkait dengan pernyataan hukum apakah korporasi memiliki kepribadian hukum dan dengan demikian dapat berbuat atau tidak berbuat.

Berkaitan dengan pernyataan apakah korporasi memiliki kepribadian hukum, dapat dikemukakan dalam dua teori: *pertama*, teori minimalis yang dinyatakan bahwa korporasi adalah tidak lebih dari kolektivitas individu sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi diturunkan atau berasal dari aktor individu karena perbuatan dan kesalahan korporasi merupakan hal yang fiktif. Dengan kata lain, tidak ada pertanggungjawaban korporasi apabila tidak ada tanggung jawab individual; *kedua*, *doctrine of vicarious liability* yang menekankan pada hubungan

antara pemberi kuasa (*principal*) kepada penerima kuasa (*agent*) atau antara majikan (*master*) dan pelayan (*servant*). Pemberi kuasa bertanggung jawab atas perbuatan penerima kuasa sepanjang perbuatannya itu berada pada lingkup kewenangannya. Maka pada intinya, doktrin ini diartikan sebagai pertanggung-jawaban suatu badan hukum (*legal person*) atas perbuatan orang lain.

Terkait *mens rea* korporasi, sejak lama diketahui bahwa korporasi tidak memiliki jiwa dan jasmani untuk dipersalahkan secara pidana. Karena itu timbul perdebatan mengenai bagaimana korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya. Pada perkembangan dalam hukum internasional, dalam beberapa putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dinyatakan bahwa unsur mental yang disyaratkan dalam *adiding* dan *abeting* adalah pengetahuan bahwa perbuatannya itu telah membantu pelaksanaan kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku utama. Pemberi bantuan dan pemberi dorongan tidak harus memiliki *mens rea* yang sama dengan pelaku utama, akan tetapi ia harus tetap mengetahui unsur pokok dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utama. Untuk kejahatan yang memerlukan niat spesifik seperti genosida, maka si pemberi bantuan dan pemberi dorongan harus mengetahui niat spesifik dari pelaku. Keduanya harus mengetahui bahwa orang yang dibantunya memiliki niat untuk menghancurkan kelompok etnis, agama, atau ras tertentu.

Adapun sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut Jonathan Clough antara lain adalah: *pertama*, perintah untuk mempublikasikan (*adverse publicity orders*), yakni korporasi dengan biayanya sendiri mempublikasikan kejahatan yang telah dilakukannya, hukuman, dan langkah-langkah pencegahan terulangnya kejahatan tersebut; *kedua*, hukuman percobaan (*corporate probation*), yakni korporasi harus melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan pelaksanaannya akan diawasi; *ketiga*, pemberian denda (*fines*); *keempat*, membubarkan dan menghentikan kegiatan korporasi (*incapacitation and restraint*); dan *kelima*, reparasi (*reparation*) yang diyakini dapat memperbaiki keadaan korban.

Pada pengaturan pertanggungjawaban pidana HAM dalam sistem hukum Indonesia, sampai saat ini telah tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 48 bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Tindak pidana korporasi yang dimaksud adalah jika dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan nama atau demi kepentingan korporasi, dan tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup usaha korporasi. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi tersebut adalah korporasi atau pengurusnya.

Berdasarkan uraian singkat terkait resensi buku berjudul *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM* di atas, dapat disimpulkan

bahwa berbagai konvensi dan instrumen hukum internasional telah mengatur korporasi transnasional hingga menggiring korporasi transnasional menjadi salah satu subjek hukum internasional dalam pengertian terbatas atau *ad hoc*. Lebih jauh lagi, korporasi transnasional dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata, salah satunya dengan menggunakan pengaturan Pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata. Sedangkan pada hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi transnasional juga dapat dilaksanakan karena adanya doktrin-doktrin yang dapat menunjukkan bahwa entitas korporasi transnasional dapat memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. Pada sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan korporasi transnasional belum diatur dan baru terdapat dalam RKUHP, namun pada beberapa undang-undang khusus konsep korporasi transnasional sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sudah diterapkan.